



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Berebes, 10 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email meldahartasari@gmail.com, sebagai Pemohon:

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 26 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon PEMOHON, telah menikah secara syariat Islam dengan Minsi Erita binti Mahin pada tanggal 06 Juli 2002, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 253/66/VII/2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Talo, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 12 Juli 2002;
2. Bahwa Istri Pemohon yang bernama, Minsi Erita binti Mahin telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2012;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATIN PEREMPUAN NIK 1705045212050002 tempat tanggal lahir Nanti Agung, 12 Desember 2005 (18 tahun 03 bulan) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, bertempat tinggal di Pemangku Basri, RT.008, RW.003, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan; dengan calon suaminya :

CATIN LAKI-LAKI, NIK 1701052209000003 tempat tanggal lahir Manna, 22 September 2002 (21 tahun 6 bulan) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Status Perkawinan Belum Kawin, yang berasal dari Jalan Serma Harun, Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan; yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:

4.1 Anak Pemohon yang bernama CATIN PEREMPUAN beserta calon suaminya yang bernama CATIN LAKI-LAKI sudah meminta izin kepada Pemohon serta orang tua dari anak yang bernama CATIN LAKI-LAKI bahwa anak ingin menikah dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;

4.2 Anak Pemohon yang bernama CATIN PEREMPUAN akan melangsungkan perkawinan dengan CATIN LAKI-LAKI dikarnakan untuk menghindari zina dan hal-hal yang tidak di inginkan.

5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun,

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena yang bersangkutan baru berumur (18 tahun 03 bulan) dan (21 tahun 6 bulan), sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-086.KUA.07.01.05/PW.001/I/2024 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 20 Maret 2024;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
 7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau kepala rumah tangga dan berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
 8. Bahwa keluarga Pemohon dengan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;
 9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (CATIN PEREMPUAN) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (CATIN LAKI-LAKI), di KUA Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apa bila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan hakim Pemohon menyatakan bahwa isteri Pemohon yang bernama Minsi Erita binti Mahin telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2012, dan selama itu Pemohon tidak menikah lagi;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh untuk tidak menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak Pemohon tersebut, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan, mengingat anak Pemohon sudah dewasa, dan rencananya setelah lebaran idul fitri 1445 hijriah ini, akan merantau ke Malasya dengan

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya tersebut, sehingga dikhawatirkan akan melakukan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang dilarang oleh agama;

Bahwa kemudian hakim membacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama CATIN PEREMPUAN, dan calon suami anak Pemohon yang bernama CATIN LAKI-LAKI yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa nama anak Pemohon adalah CATIN PEREMPUAN dan nama calon suami anak Pemohon adalah CATIN LAKI-LAKI;
- Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun 03 bulan, sedangkan calon suami anak Pemohon telah berumur 21 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas keinginan sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon telah tamat SMA;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah untuk menghindari perzinahan yang mana dalam waktu dekat anak Pemohon akan ikut CATIN LAKI-LAKI (calon suaminya) merantau ke negara Malaysia;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya nantinya akan sering berduaan dan sangat dikhawatirkan akan melakukan hubungan yang melampaui batas;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah kecuali anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas);
- Bahwa anak Pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, karena ibu anak Pemohon telah meninggal sejak anak Pemohon masih kecil sedangkan Pemohon tidak menikah lagi, sehingga semua pekerjaan rumah dikerjakan oleh anak Pemohon;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon (CATIN LAKI-LAKI) bekerja sebagai karyawan Counter dengan penghasilan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Bahwa atas perintah hakim, Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon, tempat dan tanggal lahir Beringin Datar, 22 Pebruari 1960, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan selaku ayah kandung calon suami anak Pemohon dan Pemohon juga telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak Pemohon, tempat dan tanggal lahir Gunung Ayu, 18 Juni 1967, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah calon besan saya;
- Bahwa CATIN LAKI-LAKI adalah anak saya;
- Bahwa anak saya ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama CATIN PEREMPUAN;
- Bahwa anak saya dengan anak Pemohon menikah tanpa paksaan dan karena suka sama suka;
- Bahwa umur anak saya sekarang sudah 21 tahun 6 bulan;
- Bahwa umur anak Pemohon masih 18 tahun 03 bulan;
- Bahwa saya ingin menikahkan anak saya dengan anak Pemohon karena mereka sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan mereka sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah;
- Bahwa anak saya telah menyelesaikan pendidikan SMA;
- Bahwa anak saya sudah bekerja sebagai karyawan Counter dan telah memiliki penghasilan;
- Bahwa antara anak saya dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saya bersedia membimbing mereka;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 1705141002800002 tertanggal 15 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 253/66/VII/2002, tertanggal 12 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1705142110150001 tertanggal 15 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 54/NA/SD/III/2024 tertanggal 23 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanti Agung, Kecamatan Seluma, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon (Melda Harta Sari) Nomor 1705-LT-02112015-0039 tertanggal 02 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catataan Sipil Kabupaten Seluma, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon Nomor 1701-LT-12092013-0036 tertanggal 12 September 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah calon suami anak Pemohon Nomor DN-26/M-SMA/K13/0013045 tertanggal 09 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Menunda Kehamilan atas nama Edisa Putra Nomor 445/116/M.Th/III/24 tanpa tanggal yang dibuat oleh calon mempelai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 445/02/CATIN/PKM.M.Th/III/2024 tertanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas M.Thaha, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor B.086.KUA.07.01.05/PW.00/I/2024 tertanggal 20 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku tetangga dari calon suami anak Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan ini karena Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Melda Harta Sari yang pada saat ini berusia 18 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama Edisa Putra yang berusia 21 tahun;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama berhubungan dekat, bahkan anak Pemohon sudah sering menginap di rumah orang tua calon suaminya;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk dilakukan karena jika tidak dinikahkan, sangat dikhawatirkan keduanya akan terjerumus kedalam perbuatan zina;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena antara mereka tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan Counter;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sehat dan siap untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani serta telah siap untuk menikah;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku Paman Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon datang di persidangan ini ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dengan seorang laki-laki yang bernama Edisa Putra;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran dan dikhawatirkan akan terjerumus dalam perzinahan yang

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana anak Pemohon dalam waktu dekat akan ikut calon suaminya merantau ke Malaysia ;

- Bahwa selama ini hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sangat dekat dan intim, keduanya sering berdua-duaan bahkan anak Pemohon pernah tinggal dan menginap di rumah calon suaminya;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon tanpa paksaan maupun tekanan dari siapapun;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa keduanya sehat dan siap untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Upaya Penasehatan Hakim

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati Pemohon dan anak

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut Pemohon dan anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan intim, bahkan anak Pemohon berencana setelah hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ini akan mencari pekerjaan bersama-sama di Malaysia;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan anak Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama CATIN PEREMPUAN yang berusia 18 tahun 03 bulan ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama CATIN LAKI-LAKI yang masih berusia 21 tahun 6 bulan, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 (Sembilan belas tahun) sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Analisis Pembuktian

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti-bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka permohonan Pemohon a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan seorang bernama Minsi Erita, terbukti bahwa Pemohon dan seorang bernama Minsi Erita terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon merupakan kepala keluarga dan Minsi Erita adalah isteri yang telah bercerai mati, di antara anak Pemohon ada yang bernama Melda Harta Sari (anak Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Minsi Erita, terbukti bahwa isteri Pemohon yang bernama Minsi Erita telah meninggal dunia sejak tanggal 11 September 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Melda Harta Sari, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Melda Harta Sari lahir tanggal 12 September 2005 yang berarti saat ini telah berumur 18 tahun 3 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Edisa Putra (calon suami) anak Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon lahir tanggal 22 September 2002 yang berarti saat ini telah berumur 21 tahun 06 bulan, telah dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah menengah Atas atas nama Edisa Putra (calon suami) anak Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah tamat sekolah menengah atas, oleh karena hakim menilai setidaknya-tidaknya calon suami anak Pemohon telah memiliki bekal pendidikan dasar untuk menjalani kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Menunda Kehamilan atas nama Edisa Putra Nomor 445/116/M.Th/III/24 tanpa tanggal yang dibuat oleh calon mempelai, yang isinya menyatakan bahwa calon pengantin laki-laki dan wanita menyatakan akan menunda kehamilan calon pengantin perempuan hingga berusia 19, maka hakim menilai bahwa calon pengantin setidaknya-tidaknya memiliki komitmen untuk menjaga kesiapan fisik dan mental calon pengantin perempuan ketika akan memiliki anak nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin laki-laki atas nama Edisa Putra, dan calon pengantin perempuan yang bernama Melda Harta Sari terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Edisa Putra anak Pemohon bernama Melda Harta Sari telah dinyatakan sehat fisik, jiwa dan kesehatan penunjang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, berupa model N7, terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, tetapi Kepala

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga dan kedekatan dengan Pemohon, sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan yang diajukan Pemohon serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka Hakim *mengkonstatuir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung jenis kelamin perempuan bernama Melda Harta Sari, yang lahir tanggal 12 September 2005 yang berarti saat ini telah berumur 18 tahun 3 bulan;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Melda Harta Sari ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Edisa Putra (calon suami) anak Pemohon, lahir tanggal 22 September 2002 yang berarti saat ini telah berumur 21 tahun 06 bulan;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Mna



3. Bahwa keduanya sangat berkeinginan kuat dan menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;
4. Bahwa Pemohon datang ke pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anak Pemohon karena umur anak Pemohon sekarang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga ditolak oleh KUA;
5. Bahwa, anak Pemohon telah lama menjalin hubungan dengan calon suaminya (Edisa Putra), hubungan keduanya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan mengarah ke perzinahan, terlebih keduanya berencana bersama-sama akan bekerja di Malaysia sehabis Idul Fitri 1445 Hijriah ini;
6. Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon suaminya baik secara syar'i maupun undang-undang, kecuali karena anak Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
7. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Pertimbangan Petition Dispensasi Nikah

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon mempunyai anak kandung jenis kelamin perempuan bernama Melda Harta Sari, umur 18 tahun 03 bulan, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah dan keduanya beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perumahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dinyatakan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa adanya fakta hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya didasarkan atas rasa saling cinta, dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan, maka patutlah keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perumahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;

Menimbang bahwa adanya fakta hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah sedemikian dekat dan eratnya, antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerus ke perzinahan, bahkan calon pengantin perempuan dan laki-laki berencana akan bersama-sama merantau ke Malaysia setelah hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan, maka memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dimaksudkan untuk mencegah kemudharatan, karena menolak kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa dalam keadaan tersebut dapat diterapkan Kaidah Hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, jo Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan, dengan memberikan dispensasi anak Pemohon bernama CATIN PEREMPUAN untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CATIN LAKI-LAKI;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon, maka Pemohon dapat mengurus pernikahan anak Pemohon meskipun anak Pemohon belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak Pemohon yang bernama CATIN PEREMPUAN dengan calon suaminya yang bernama CATIN LAKI-LAKI dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Mna



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **CATIN PEREMPUAN** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **CATIN LAKI-LAKI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 Hijriyah oleh saya, **Marlina, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Kasvina Melzai, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Marlina, S.H.I.,M.H.
Panitera Pengganti

Kasvina Melzai, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	50.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)		

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Mna